

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara prinsip dalam jual beli adalah prinsip saling menguntungkan, dan dilarang merugikan, mengelabui atau menipu salah satu pihak, misalnya dengan mengurangi takaran atau timbangan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا  
ءَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ ءَالَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai Orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang beraku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantiannya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Dan hendaklah jual beli tersebut untuk tidak mengandung unsur mencuri, riba, berjudi, korupsi, penipuan, berbuat curang, dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

Allah Swt memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada manusia, dengan memberikan hak pilih (*khiyar*) agar pada saat manusia menjalankan jual beli nya yang terjadi tanpa adanya pemikiran yang panjang, pembeli langsung membeli begitu saja tanpa memikirkan apakah barang yang dibeli itu berguna untuknya ataukah tidak, barang yang dibeli ada cacatnya ataukah tidak, barang yang dibeli benar-benar asli ataukah tidak, untuk itu diberikan pilihan untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Begitu pula ketika terjadi penipuan, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan keduanya tidak memiliki bukti, atau terjadi perbedaan sifat atau harga yang tidak diinginkan oleh pembeli ketika barang akan diterima oleh pembeli, maka seluruh permasalahan ini telah diberikan jalan keluar oleh Allah Swt. Dengan adanya hak pilih (*khiyar*).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ, كُلُّهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ. (رواه مسلم)<sup>3</sup>

“Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: Penjual dan Pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar atas pihak lain selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar”. (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Hak *khiyar* (hak memilih) oleh syara’ yang diberikan bagi penjual dan pembeli dalam mempertimbangkan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Hal ini diantaranya adalah hak untuk memilih yang diberikan

---

<sup>3</sup>Abi Husein Muslim bin Hajjaz Al Qusyairi Annaisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid 2 (Bairut Libanon: Darl Fikr, 2009), hlm. 10.

<sup>4</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terj. Shahih Muslim* (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1993), jilid 3, hlm. 20.

untuk kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar selamat dari penipuan, menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad.

Perkembangan teknologi sekarang ini mendorong manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi dalam penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli *online*. Dari berbagai situs *online* yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah melalui media grup *facebook* yang sekarang ini banyak di kunjungi oleh pencari *handphone second* (bekas) baik untuk menjual atau membeli.

*Facebook* adalah salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi secara cepat dan luas. Selain itu *facebook* juga memudahkan bagi penjual dan pembeli untuk bernegosiasi meskipun pada tempat yang berjauhan dengan mengomentari langsung pada postingan gambar dan keterangan lainnya yang dikirim pada grup jual beli.

*Handphone second* pada masa ini semakin di minati sehingga mengakibatkan peningkatan terhadap transaksi jual beli *handphone second*. Banyak penjual melakukan berbagai cara dalam jual beli *handphone second* dengan berbagai resikonya. Transaksi jual beli *handphone second* yang ingin penulis teliti adalah transaksi penjualan *handphone second* yang bukan *counter* di Kota Tanjung Kab. Tabalong yang melalui media grup *facebook* yang di fokuskan pada praktik *khiyarnya*. Transaksi jual beli tersebut melalui grup *facebook* yang sengaja di buat sebagai media untuk transaksi secara *online*.

Jual beli *handphone second* melalui grup *facebook* ini, biasanya si penjual mengiklankan *handphone second* yang akan di jualnya melalui beberapa grup *facebook*, dengan mencantumkan gambar atau foto *handphone*, spesifikasi, harga, dan nomor telpon si penjual. Pembeli yang ingin negosiasi harga, bisa langsung mengomentari *postingan* atau langsung menghubungi ke nomor telpon yang tertera. Tahap selanjutnya adalah membuat janji untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut penjual dan pembeli melakukan pengecekan barang. penjual dan pembeli menentukan tempat pertemuan untuk mencek *handphone second* yang ditransaksikan baik itu fisik maupun kondisi mesin dan fungsinya. Tentunya pada kemampuan mencek barang setiap orang itu berbeda-beda dan kebanyakan dari penjual tidak bayak memberikan penjelasan lagi pada saat bertemu.

Seorang pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual. Terutama pada jual beli *handphone second*, sehingga barang yang dibeli jelas dan tidak menimbulkan suatu keraguan atau ke tidak jelasan.

Penjual bisa menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat ketika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan keterangan atau spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu dalam beberapa kasus ada juga penjual nakal yang secara sengaja memblokir akun si pembeli yang *kompline* terhadap kondisi *handphone second* cacat yang diketahui setelah transaksi pembelian. Penjual sengaja menutup akun si pembeli agar tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaannya.

*Khiyar* dalam jual beli *handphone second* memiliki dua konsekuensi yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing pihak yang berjual beli dengan hak *khiyar*. yaitu, adanya hak pembeli untuk memutuskan jual beli antara meneruskan atau membatalkannya jika terjadi suatu kecacatan, dan kewajiban penjual untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan harga barang yang telah disepakati pembeli pada saat transaksi.

Namun dalam kenyataannya ini, penjual tidak sepenuhnya melaksanakan *khiyar* yang disepakati pada transaksi jual belinya dan beberapa penjual bertanggung jawab dengan bentuk tanggung jawab yang tidak sesuai kesepakatan pada waktu akad.

Perilaku penjual merahasiakan kecacatan *handphone* tersebut terhadap pembeli, bertujuan ingin *handphonenya* lekas terjual. Penjual menghilangkan hak pembeli terhadap *handphone second* yang terdapat kecacatan yang disembunyikan dan menghilangkan hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai.

Pembeli memiliki keterbatasan untuk dapat mengetahui kualitas dan kecacatannya baik cacat yang terlihat maupun yang tersembunyi, sehingga jika terjadi suatu kecurangan maka akan menimbulkan kerugian bagi pembeli, dan itu tidak dibenarkan dalam islam. Praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup facebook ini terdapat beberapa praktik *khiyar* yang terlaksana yang mana dalam pelaksanaannya masih merugikan para pembeli karena adanya bentuk tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung pembeli dan tidak terpenuhinya hak *khiyar* pembeli untuk memilih

antara melanjutkan atau membatalkan dan pembeli berhak mendapat gantirugi yang sesuai. Selain hal tersebut dalam pemanfaatan waktu *khiyar* penjual mengelabui pembeli untuk mendapatkan keuntungan dari praktik *khiyar* yang mereka laksanakan dan menghindari tanggung jawab sepenuhnya dari penjual yang mendapat komplain dari pembeli. Misalnya dengan meng*khiyarkan* 1 hari untuk menutupi kecacatan pada *handphone second* yang mana kecacatan tersebut baru bisa terlihat setelah beberapa hari pemakaian. Terdapat beberapa penjual yang menjadikan cara mencek barang itu sebagai tanda jadi dari transaksi tersebut dan tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep *khiyar* dalam Islam. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut kembali tentang bagaimana gambaran praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* tersebut?, apa faktor penyebab dan akibat dari pelaksanaan praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook*.

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook*, karena dalam hukum Islam, jika seorang pembeli menemukan adanya cacat yang terdapat dalam obyek jual beli maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul **“Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli *Handphone Second* Melalui Media Grup *Facebook* ( Studi Kasus Di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana faktor sebab dan akibat dari pelaksanaan praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Praktik *khiyar* dalam jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong.
2. Bagaimana faktor penyebab dan akibat dari pelaksanaan praktik *khiyar* dalam Jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna sebagai:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya bagi pengembangan ilmu hukum.
  - b. Sebagai sumbangan pikiran dalam memperkaya khazaah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Fakultas ekonomi dan bisnis islam khususnya serta perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dan hukum perdata.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi akademis dan masyarakat luas serta para pelaku usaha bisnis dalam melakukan jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* agar memperhatikan praktik *khiyarnya* yang sesuai syariat Islam, dan memenuhi hak pembeli sebagai orang yang berhak menuntut haknya dengan tidak merugikan salah satu pihak.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik *khiyar*: adalah pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli *handphone Second* yang dimiliki kedua belah pihak untuk menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan jual beli.<sup>5</sup> *Khiyar* yang ingin penulis teliti adalah *khiyar* pada praktik jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook*. yang mana, pada transaksi ini pembeli bertemu penjual untuk mengecek terlebih dahulu *handphone second* yang ingin dibelinya kemudian menentukan pilihan untuk meneruskan transaksinya atau membatalkannya. Namun pembeli tidak melihat adanya kecacatan ketika sedang mengecek barang dan berakad, kemudian tampak adanya cacat setelah itu. Ketika ditemukan suatu kecacatan baik itu pada saat transaksi ataupun sesudah transaksi, disyaratkan atau tidak disyaratkan maka berlakulah *khiyar* dalam jual beli tersebut, di antaranya *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib* pembeli boleh menentukan pilihannya untuk membatalkan atau mempertahankan akad.
2. *Handphone second*: Telepon Genggam atau telepon seluler. Barang bekas yang masih bagus dan yang masih bernilai ekonomis.<sup>6</sup> Barang bekas disini adalah *handphone* yang sudah pernah digunakan, tetapi kondisinya masih bagus dan bernilai ekonomis. Dengan berbagai merek, jenis, dan tipe. Merek

---

<sup>5</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

<sup>6</sup>Jhon M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia), hlm. 508.

*handphone second* yang ingin penulis teiti adalah jenis android dengan berbagai merk.

3. *Facebook*: adalah sebuah situs jejaringan sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia.<sup>7</sup> Pada pengguna *facebook* pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profil mereka. Pengguna juga dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama.<sup>8</sup> Salah satu dari fungsi *facebook* adalah digunakan dalam dunia bisnis sebagai tempat promosi suatu barang yang ingin di perjual belikan. pada penelitian ini *facebook* digunakan sebagai tempat jual beli *handphone second*. Peneliti hanya meneliti pada grup-grup tertentu khususnya wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong tidak mencakup luar daerah. Di antaranya adalah grup jual beli *handphone second* wilayah Tanjung Tabalong & sekitarnya, Jual Beli HP Bekas Wilayah Tanjung Tabalong Bersinar, Jual Beli Hp Wilayah Tanjung Tabalong.

---

<sup>7</sup>Irmayani Syafitri, "Pengertian Facebook Beserta Sejarah Dan Manfaat Facebook yang Jarang Diketahui Orang", <http://www.google.co.id>. Di Akses 15 Februari 2018 Jam 16: 11 Wita.

<sup>8</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/facebook>, diakses (03 maret 2018), pukul 16: 11 wita.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada Penelitian yang di maksud, antara lain yaitu:

Penelitian tentang jual beli *handphone second* yang telah penulis ketahui diantaranya adalah Saudari Hj. Latifah Wardah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Muamalat, Angkatan 2004, skripsi tahun 2009 dengan Judul ***Praktik Jual beli Handphone Second di Kota Banjarmasin.***<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan Hj. Latifah difokuskan pada masalah *handphone second* yang di Jual belikan ke toko dan *conter-conter*, dan lebih kepada praktik pembelian *handphone second* nya. Penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada Jual beli melalui media grup *facebook*, dan lebih kepada hak *Khiyar* pada *handphone second*nya. Kesamaan nya adalah sama sama meneliti tentang *handphone second*.

Penelitian yang kedua adalah skripsi saudara Syaifuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tahun 2006, dengan Judul “***Implementasi Khiyar Aibi dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Sejahtera Pasar Bahaur Menurut Perspektif Hukum Islam.***”<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan Sayifuddin difokuskan pada masalah *khiyar aibi* terhadap produk yang di jual oleh toko makmur sejahtera. Penelitian

---

<sup>9</sup>Latifah Wardah, 0401146312, *Praktik Jual Beli Handphone Second di Kota Banjarmasin*, 2009, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin.

<sup>10</sup>Ardiansyah, 0201145146, *Implementasi Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Sejahtera Pasar Bahaur Menurut Perspektif Hukun Islam*, 2006, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin.

yang penulis lakukan di fokuskan pada jual beli *handphone second* melalui media grup *facebook* yang mana objeknya itu adalah *handphone second*. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang perilaku penjual yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam mengenai praktik *khiyar* dalam jual beli barang yang ditawarkan.

Penelitian yang ketiga adalah skripsi saudari Agustina, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tahun 2017, dengan judul “***Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli secara Online Shop di Kota Banjarmasin***”.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan Agustina lebih kepada *online shopnya*, dan pembeli hanya bisa melihat dari foto saja. Hasilnya tidak sesuai dengan apa adanya. Sedangkan yang penulis teliti adalah pada jual beli *handphone second* yang mana penjual menggunakan promosi dengan foto dan keterangan kemudian bertemu langsung untuk cek barang, pada saat bertemu barang masih bagus namun setelah transaksi terdapat kecatan yang sengaja disembunyikan penjual. Kesamaannya ialah pada hak *khiyar* dan cara promosi barang melalui *online*.

---

<sup>11</sup>Agustina, 1301140106, *Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Secara Online Shop di Kota Banjarmasin*, 2017, Fakultas Syariah dan Eknomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakankerangka dasar penelitian dan merupakan acuan dasar dalam penyusunan dalam skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teoritis yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab V yang berisi beberapa ketentuan tentang Jual Beli, yaitu pengertian dan daar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip etis dalam jual beli, dan hal-hal yang tidak etis dalam jual beli. pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relavan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisi data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan inti utama skripsi ini karena merupakan laporan hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan menurut kerangka dan metodologi yang sudah ditetapkan. Isi dari bab ini adalah adalah laporan hasil penelitian,

yang berisi data dan analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada Bab III.

Bab V pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu : Penutup yang berisi tentang simpulan penulis berdasarkan laporan dan analisis data yang telah disajikan, dan berisi saran penulia sesuai dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.

